



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar
(Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Pos-el : desdm@kepriprov.go.id Laman : esdm.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1570 /KPTS-25/ X /2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 774);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

- : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:
1. Layanan Data dan Informasi.
 2. Layanan Data dan Informasi Hidrogeologi.
 3. Layanan Konsultasi/ Audiensi.
 4. Layanan Penyediaan Narasumber.
 5. Layanan Penghematan Energi Dalam Pelaksanaan Manajemen Energi.
 6. Layanan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
 7. Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
 8. Layanan Pemberian Rekomendasi Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Kegiatan Eksplorasi Menjadi Iup Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Dan Perpanjangan.
 9. Layanan Pemberian Rekomendasi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Perpanjangan.
 10. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Perpanjangan.
 11. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan.
 12. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Perpanjangan.
 13. Layanan Rekomendasi Persetujuan IUP Untuk Penjualan.
 14. Layanan Persetujuan Izin Penjualan Keadaan Tertentu (Izin Berakhir atau Dicabut).
 15. Layanan Persetujuan Pemberian Wilayah di Luar WIUP (Project Area) Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan.
 16. Layanan Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan.
 17. Layanan Persetujuan Dokumen Rencana Penambangan SIPB / IPR.
 18. Layanan Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi.
 19. Layanan Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang.
 20. Layanan Pencairan Dana Jaminan Kesungguhan Eksplorasi.
 21. Layanan Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.
 22. Layanan Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT).
 23. Layanan Penerbitan Kartu Pengawas Operasional (KPO).
 24. Layanan Penerbitan Kartu Izin Meledakkan (KIM) dan Kartu Pekerja Peledakan Madya (KPP MADYA).
 25. Layanan Persetujuan Pembangunan / Kelayakan Gudang Bahan Peledak.
 26. Layanan Persetujuan Pembangunan / Kelayakan Tangki Bahan Bakar Cair (BBC).
 27. Layanan Penetapan Tanda Batas WIUP.
 28. Layanan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
 29. Layanan Persetujuan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
 30. Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS).

31. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Rekomendasi Wilayah Usaha Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOMTEK WILUS).
32. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
33. Layanan Pengaduan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Dalam melaksanakan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau menandatangani Maklumat Pelayanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Oktober

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197303301993021001**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

1. **LAYANAN DATA DAN INFORMASI**

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permintaan data dan informasi, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di b. Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas), menyampaikan permintaan data dan informasi dengan jelas serta menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan Kepala Dinas ESDM Kepala Bidang yang terkait Pelaksana Pelayanan (1) → ↓ (2) ← (3) ↑ (4) a. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendisposisikan surat permohonan kepada kepala Bidang yang terkait. c. Kepala Bidang yang terkait menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi. d. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan informasi ke pengguna layanan.
3	Waktu pelayanan	a. Informasi disampaikan maksimal 3 hari kerja sejak surat permohonan diterima b. Jika pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam setelah permintaan data dan informasi disampaikan, apabila data database telah tersedia.
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Data, Informasi dan Laporan serta produk-produk peraturan dan kebijakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Lantai III Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; e. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Mesin foto copy
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap Bidang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	------------------------------	--

2. LAYANAN DATA DAN INFORMASI HIDROGEOLOGI

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permintaan data dan informasi, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jaafar, Lantai 2 Pulau Dompok Seri Darul Makmur. b. Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas), menyampaikan permintaan data dan informasi dengan jelas serta menunjukkan identitas pribadi, mengisi formulir permohonan data dan informasi geologi dan air tanah dan mengisi buku tamu.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Kepala Dinas ESDM Prov. Kepri] B -- (2) --> C[Kepala Bagian yang terkait] C -- (3) --> D[Pelaksana Pelayanan] D -- (4) --> A </pre> a. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi atau mengisi formulir permohonan data dan informasi geologi dan air tanah ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta mencatat permohonan informasi kedalam buku register layanan informasi publik. b. Kepala Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendisposisikan surat permohonan kepada kepala Bagian yang terkait. c. Kepala Bagian yang terkait menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi. d. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk melaksanakan koordinasi untuk menyusun jawaban atas permohonan data dan informasi kemudian memberikan data dan informasi ke pengguna layanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Waktu pelayanan	a. Informasi disampaikan maksimal 3 hari kerja sejak surat permohonan diterima b. Jika pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam setelah permintaan data dan informasi disampaikan, apabila data database telah tersedia.
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Data dan Informasi hidrogeologi, serta produk-produk peraturan dan kebijakan terkait dengan geologi dan air tanah.
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jaafar, Lantai 2 Pulau Dompok Seri Darul Makmur. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; f. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air; g. Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah; h. Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah; i. Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; j. Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah k. Keputusan Menteri ESDM No. 291K_GL_01_MEM_G_2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
---	-------------	--

		m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan SIH3 di Provinsi Kepulauan Riau; o. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. p. Keputusan Gubernur No. 1091 tahun 2021 tentang Tim Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Provinsi Kepulauan Riau.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Mesin foto copy
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap Bagian
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

3. LAYANAN KONSULTASI/ AUDIENSI

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal konsultasi/ audiensi, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar (Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak Seri Darul Makmur. b. Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas), menyampaikan maksud konsultasi/ audiensi dengan jelas serta menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Kepala Dinas ESDM]; B -- (2) --> C[Kepala Bidang yang terkait]; C -- (3) --> D[Pelaksana Pelayanan]; D -- (4) --> A;</pre> a. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendisposisikan surat permohonan konsultasi/ audiensi kepada kepala Bidang yang terkait. c. Kepala Bidang yang terkait menyampaikan langsung informasi atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan penjelasan dan informasi. d. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi dan penjelasan ke pengguna layanan.
3	Waktu pelayanan	a. Informasi disampaikan maksimal 3 hari sejak surat permohonan diterima b. Jika pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan penjelasan dan informasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan/diaudisikan.
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Lantai III Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; e. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Ruang Rapat c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Mesin foto copy
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap Bidang.
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjelasan dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

4. LAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permintaan narasumber, ditujukan ke alamat: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar (Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak Seri Darul Makmur . b. Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas), dan menyampaikan permohonan narasumber secara jelas.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Kepala Biro Organisasi]; B -- (2) --> C[Kepala Bagian yang terkait]; C -- (3) --> D[Pelaksana Pelayanan]; D -- (4) --> A;</pre> a. Pengguna Laya nenyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendisposisikan surat permohonan narasumber kepada kepala Bidang yang terkait. c. Kepala Bidang yang terkait menyampaikan langsung jawaban atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan penjelasan dan jawaban kesediaan menjadi narasumber. d. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan jawaban ke pengguna layanan.
3	Waktu pelayanan	a. Surat jawaban kesediaan disampaikan maksimal 3 hari sejak surat permohonan diterima b. Jika pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan informasi.
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat balasan kesediaan menjadi narasumber

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Lantai III Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

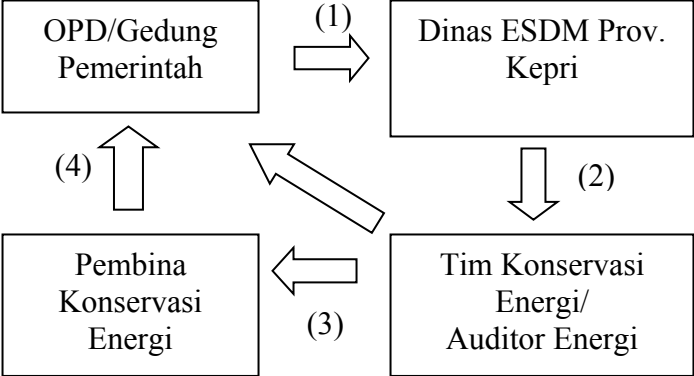
B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; e. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Mesin foto copy
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap Bidang.
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penjelasan dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	--

5. LAYANAN PENGHEMATAN ENERGI DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN ENERGI

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan Audit Energi Gedung pemerintah kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD OPD[OPD/Gedung Pemerintah] -- (1) --> Dinas[Dinas ESDM Prov. Kepri] Dinas -- (2) --> Tim[Tim Konservasi Energi/Auditor Energi] Tim -- (3) --> Pembina[Pembina Konservasi Energi] Pembina -- (4) --> OPD </pre> a. Pengguna Gedung/OPD Menyurati Kepala Dinas ESDM Prov. Kepri b. KEPala Dinas memerintahkan Tim Konservasi Energi/Manager Energi/ Auditor Energi guna menentukan jadwal pelaksanaan Audit Gedung Pemerintah. c. Tim Konservasi Energii Melakukan Audit Gedung Pemerintah dan Melaporkannya pada Pembina Konservasi Energi.
3	Waktu pelayanan	a. Informasi disampaikan maksimal 3 hari kerja sejak surat permohonan diterima b. Jika pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada Tim yang memberikan informasi maksimal 1 (satu) jam setelah permintaan data dan informasi disampaikan tersedia.
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Konsumsi Energi pada bangunan dan Gedung serta kinerja Energi
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi Sumber Daya Mineral beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung C2 Lantai II Pulau Dompok. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 33 / 2023 tentang Konservasi Energi d. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023—2050; h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Mesin foto copy
3	Kompetensi pelaksana	Sertifikasi Manager Energi dan Sertifikasi Auditor Energi.
4	Pengawas Internal	a. Sekertaris Daerah Provinsi Kepuluan Riau dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Tim Konservasi Energi.
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 3 tahun sekali. Selanjutnya

		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
--	--	--

6. **LAYANAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN**

A. **KOMPONEN *SERVICE DELIVERY***

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pengguna layanan mengajukan permohonan WIUP melalui aplikasi INLINE milik Kementerian ESDM, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : c. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau. d. Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut. e. Surat keterangan tidak keberatan/ persetujuan dari pemegang IUP/IUPK existing (jika tumpang tindih dengan izin pertambangan bahan galian yang berbeda). f. Surat Pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (bagi permohonan WIUP diatas 100 Ha). g. Nota Kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (bagi permohonan WIUP diatas 100 Ha). h. Surat pernyataan bahwa pemohon WIUP memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan (bagi permohonan WIUP diatas 100 Ha). i. Nomor Induk Berusaha (NIB). j. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). l. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon. m. Peta WIUP. n. Koordinat dalam format Microsoft Excel. o. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. p. Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. q. Rencana penggunaan wilayah. r. Rencana penggunaan dan penjualan komoditas. s. Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun. t. Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi. u. Surat Kesesuaian Tata Ruang dari Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pertambangan. v. Surat Pernyataan tidak keberatan/persetujuan dari Pemegang Hak Atas Tanah.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pengguna layanan] -- (1) --> B[Dinas ESDM Prov. Kepri]; B -- (2) --> A; B -- (3) --> C[Dinas PMPTSP Prov. Kepri]; C -- (4) --> A;</pre> a. Badan usaha pengguna layanan mengajukan permohonan WIUP yang ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala DPMPTSP dengan tembusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau melalui aplikasi INLINE milik Kementerian ESDM yang dilengkapi dengan persyaratan. b. Jika permohonan belum memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi, maka permohonan dikembalikan ke pengguna layanan. c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menyusun draft surat persetujuan pemberian WIUP terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah membayar biaya pencadangan wilayah yang ditujukan kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau memproses penerbitan surat persetujuan pemberian WIUP dan disampaikan kepada pengguna layanan melalui aplikasi INLINE.
3	Waktu pelayanan	14 hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk layanan	Surat Keputusan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
6	Pengelolaan pengaduan	a. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. b. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Instagram : @esdm_kepri ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
---	-------------	---

		Batubara. k. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. l. Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan. m. Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau. n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. q. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resesionalis b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada

		pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap Bagian
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

7. **LAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN**

A. **KOMPONEN *SERVICE DELIVERY***

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Mendapatkan WIUP melalui mekanisme permohonan wilayah kepada Gubernur Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Tidak memiliki IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) komoditas logam atau batubara kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan. c. Tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. d. Mengajukan permohonan IUP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan WIUP. e. Persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap kegiatan eksplorasi berupa : 1) Persyaratan dasar <i>OSS RBA</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Persyaratan administratif : a) surat permohonan. b) Nomor Induk Berusaha (NIB). c) Salinan surat persetujuan penetapan WIUP.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d) Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha. 3) Persyaratan teknis : Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, dan/atau IUP komoditas batuan. 4) Persyaratan Lingkungan : surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5) Persyaratan finansial : a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi. b) bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah. c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1) ⇌ (4) DPMPTSP Prov. Kepri (2) ⇌ (3) Dinas ESDM Prov. Kepri 1. Pengguna layanan/pemegang WIUP mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial melalui sistem OSS RBA. 2. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi. 3. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi teknis kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melalui sistem OSS RBA berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. 4. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan IUP Eksplorasi kepada pengguna layanan melalui sistem OSS RBA.
3	Waktu pelayanan	14 hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk layanan	Rekomendasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan eksplorasi.
6	Pengelolaan pengaduan	a. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. b. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Instagram : @esdm_kepri ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,
---	-------------	--

		Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. k. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. l. Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan. m. Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau. n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. q. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Ruang Rapat c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Mesin foto copy
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.

4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

8. LAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI MENJADI IUP TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN DAN PERPANJANGAN

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Tidak memiliki IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) komoditas logam atau batubara kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan. b. Tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. c. Persyaratan peningkatan IUP tahap kegiatan eksplorasi menjadi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi berupa : 1) Persyaratan dasar OSS RBA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Persyaratan administratif : a) surat permohonan peningkatan tahap kegiatan. b) Nomor Induk Berusaha (NIB). c) Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha. 3) Persyaratan teknis : a) peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional. b) laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi. c) laporan studi kelayakan yang telah mendapatkan persetujuan. 4) Persyaratan lingkungan : a) dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. b) dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang. 5) Persyaratan finansial : a) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik. b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. c) bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir. d. Persyaratan perpanjangan jangka waktu IUP Operasi Produksi, antara lain : 1) Persyaratan dasar OSS RBA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Persyaratan administratif : a) surat permohonan perpanjangan jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi. b. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi. b) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) (dilampirkan bersama dokumen beneficial ownership).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c) Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi). d) Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha. 3) Persyaratan teknis : a) Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional. b) Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi. c) Rencana Kerja selama masa perpanjangan. d) Neraca sumber daya dan cadangan. 4) Persyaratan lingkungan : a) Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi b) Salinan bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. c) Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. d) Dokumen Lingkungan Hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Persyaratan finansial : a) Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir. b) Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre> graph LR A[Pengguna layanan] -- (1) --> B[DPMPTSP Prov. Kepri] B -- (2) --> C[Dinas ESDM Prov. Kepri] C -- (3) --> B B -- (4) --> A </pre> a. Pengguna layanan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau perpanjangannya kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial melalui sistem OSS RBA. b. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi. c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi teknis kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melalui sistem OSS RBA berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan. d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan IUP Operasi Produksi kepada pengguna layanan melalui sistem OSS RBA.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Layanan	a. Surat rekomendasi peningkatan IUP tahap kegiatan eksplorasi menjadi IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi; atau b. Surat rekomendasi teknis perpanjangan IUP Operasi Produksi.
6	Pengelolaan pengaduan	a. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. b. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Instagram : @esdm_kepri ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
---	-------------	--

		pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. k. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. l. Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan. m. Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau. n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
--	--	---

		Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. q. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resepsionis b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

9. LAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB) DAN PERPANJANGAN

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Penggolongan/ klasifikasi usaha pertambangan batuan, yang terdiri atas: 1) Batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi; dan/atau 2) Batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. b. Persyaratan untuk mendapatkan SIPB berupa: 1) Persyaratan dasar <i>OSS RBA</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Persyaratan administratif : a) Surat permohonan. b) Nomor Induk Berusaha (NIB). c) Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perseorangan. d) Salinan kontrak/ perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 3) Persyaratan teknis : a) Peta usulan lokasi SIPB yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional b) Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan. 4) Persyaratan lingkungan : Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5) Persyaratan finansial : Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. c. Persyaratan perpanjangan SIPB : 1) Persyaratan dasar <i>OSS RBA</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Persyaratan administratif : a) Surat permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b) Nomor Induk Berusaha (NIB). c) Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perseorangan. d) Salinan kontrak/ perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. 3) Persyaratan teknis : a) Peta usulan lokasi SIPB yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional b) Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan. c) Rencana penambangan selama perpanjangan. d) Laporan akhir produksi. 4) Persyaratan lingkungan : a) Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b) Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kegiatan reklamasi. 5) Persyaratan finansial : Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Penggun a layanan (1) → (4) DPMPTSP Prov. Kepri (2) → (3) Dinas ESDM Prov. Kepri a. Pengguna layanan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau perpanjangannya kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial melalui sistem OSS RBA. b. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi. c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi teknis kepada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melalui sistem OSS RBA berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat turun ke lapangan jika diperlukan. d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan SIPB kepada pengguna layanan melalui sistem OSS RBA.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat rekomendasi pemberian SIPB kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
6	Pengelolaan pengaduan	a. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. b. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Instagram : @esdm_kepri ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
---	-------------	---

		2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. k. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. l. Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan. m. Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau. n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. q. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
--	--	---

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Mesin foto copy
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

10. LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DAN PERPANJANGAN

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Permohonan hanya dapat diajukan penduduk keluarahan/desa di dalam atau di sekitas WPR dengan membentuk koperasi atau orang perseorangan. b. Wilayah yang dimohonkan berada di dalam WPR. c. Pengguna layanan tidak memiliki IPR lainnya. d. Tidak menggunakan bahan peledak. e. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Tidak melakukan kegiatan penambangan bawah tanah bagi perseorangan. g. Menerapkan kaidah teknis pertambangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan. Persyaratan dasar Online Single Submission (OSS), terdiri dari: a. Dokumen pengelolaan WPR yang sudah disetujui; b. Dokumen lingkungan yang sudah disetujui; dan c. Dokumen tambahan berupa persetujuan/rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada dalam wilayah sungai/laut/kawasan hutan. Persyaratan untuk mendapatkan IPR terdiri atas: a. Orang perseorangan: 1. Surat permohonan. 2. NIB (tidak boleh memiliki KBLI 05, 09). 3. salinan Kartu Tanda Penduduk. 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pengguna layanan merupakan penduduk setempat dan sebagai pekerja dalam IPR. 5. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan. 6. salinan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan : - Apabila dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara sendiri; atau - Apabila tidak dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup secara sendiri, dapat memperoleh pendampingan penyusunan yang pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi apabila tersedia; 7. Konfirmasi kesesuaian ruang dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan ruang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. b. Koperasi: 1. Surat permohonan. 2. NIB (tidak boleh memiliki KBLI 05, 09). 3. salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus koperasi. 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat dan sebagai pekerja dalam IPR. 5. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan. 6. salinan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan : - Apabila dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara sendiri; atau - Apabila tidak dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup secara sendiri, dapat memperoleh pendampingan penyusunan yang pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi apabila tersedia. 7. Konfirmasi kesesuaian ruang dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan ruang. 8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Persyaratan perpanjangan IPR: a. Orang perseorangan: 1. Surat permohonan. 2. NIB 3. Peta dan batas koordinat wilayah. 4. Bukti pelunasan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) 3 (tiga) tahun terakhir, apabila jangka waktu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		IPR kurang dari 3 (tiga) tahun, menyampaikan bukti pelunasan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) selama jangka waktu IPR. 5. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan laporan pelaksanaan operasi produksi 6. Rencana penambangan selama perpanjangan. b. Koperasi: 1. Surat permohonan 2. NIB 3. Peta dan batas koordinat wilayah. 4. Bukti pelunasan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) 3 (tiga) tahun terakhir, apabila jangka waktu IPR kurang dari 3 (tiga) tahun, menyampaikan bukti pelunasan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) selama jangka waktu IPR. 5. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan laporan pelaksanaan operasi produksi 6. Rencana penambangan selama perpanjangan. 7. Susunan pengurus koperasi.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre> graph LR A[Pengguna layanan] -- (1) --> B[DPMPTSP Prov. Kepri] B -- (2) --> C[Dinas ESDM Prov. Kepri] C -- (3) --> B B -- (4) --> A </pre> a. Pengguna layanan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau perpanjangannya kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial melalui sistem OSS RBA. b. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi. c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi teknis kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melalui sistem OSS RBA berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan IPR kepada pengguna layanan melalui sistem OSS RBA.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat rekomendasi pemberian IPR kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
6	Pengelolaan pengaduan	a. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. b. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Instagram : @esdm_kepri ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
---	-------------	--

		i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. k. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. l. Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan. m. Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau. n. Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat. o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; q. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. s. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan

		b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

11. LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tidak memiliki IUP, IUPK, IUPL sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, KK, PKP2B, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan. Untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan, pengguna layanan mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: - Persyaratan dasar OSS RBA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Persyaratan administrasi: - Surat permohonan. - NIB. - Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan. - Sumber pasokan yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan Pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PKP2B dan/atau Izin Pengangkutan dan Penjualan lain. Persyaratan perpanjangan Izin Pengangkutan dan Penjualan paling sedikit harus dilengkapi: 1) Persyaratan dasar <i>OSS RBA</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Persyaratan administrasi: a. Surat permohonan. b. NIB. c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan. d. Sumber pasokan yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan Pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, KK, PKP2B dan/atau Izin Pengangkutan dan Penjualan lain. e. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan.
2	Sistem Mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1) → (4) DPMPTSP Prov. Kepri (2) → (3) Dinas ESDM Prov. Kepri a. Pengguna layanan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau perpanjangannya kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial melalui sistem OSS RBA. b. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi. c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi teknis kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melalui sistem OSS RBA berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan. d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada pengguna layanan melalui sistem OSS RBA.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk layanan	Surat rekomendasi pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
6	Pengelolaan pengaduan	a. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. b. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Instagram : @esdm_kepri ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan
---	-------------	---

		Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. k. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. l. Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan. m. Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau. n. Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat. o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; q. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. s. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.

4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang petugas
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

12. LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) DAN PERPANJANGAN

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara antara lain IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, SIPB, IPR dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan, pengguna layanan mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Persyaratan dasar <i>OSS RBA</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Persyaratan administrasi: a. Surat permohonan. b. NIB. c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan yang dilengkapi NPWP/Tax ID. d. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. e. Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: “Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll. Tidak dapat digabung dengan: - Pertambangan mineral/batubara,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx - Perdagangan mineral/batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641”. f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha. g. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar. h. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel dengan melampirkan sertifikat kompetensi/pelatihan, KTP, Ijazah dan Curriculum Vitae. i. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP. j. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi jenis, jumlah, kondisi peralatan (yang dinyatakan dalam persentase) k. Untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan yang ditandatangani oleh Kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten. l. Status kepemilikan peralatan. - Apabila status kepemilikan adalah milik badan usaha pemohon, melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai. - Untuk peralatan sewa dengan status sewa, menyampaikan salinan dokumen perjanjian sewa peralatan. - Jika belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, maka melampirkan surat perjanjian kerja sama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan. m. Lokasi keberadaan peralatan. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP perpanjangan dan/atau IUJP perubahan: a. Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin. b. Salinan dokumen IUJP sebelumnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme, dan prosedur	<pre> graph LR A[Pengguna layanan] -- (1) --> B[DPMPTSP Prov. Kepri] B -- (2) --> C[Dinas ESDM Prov. Kepri] C -- (3) --> B B -- (4) --> A </pre> a. Pengguna layanan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau perpanjangannya kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi persyaratan melalui sistem OSS RBA. b. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi. c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi teknis kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melalui sistem OSS RBA berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan. Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan. d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan IPR kepada pengguna layanan melalui sistem OSS RBA.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat rekomendasi pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
6	Pengelolaan pengaduan	a. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. b. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Instagram : @esdm_kepri ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
---	-------------	---

		Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. k. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah o. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
--	--	---

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

13. LAYANAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IUP UNTUK PENJUALAN

A. KOMPONEN SERVICE DELIVER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal persetujuan IUP untuk penjualan, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Akta pendirian Badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Profil badan usaha; 3) Fotokopi KTP direktur; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak; 5) Peta lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan titik koordinat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6) Master plan kegiatan yang dikerjakan termasuk prasarana kegiatan; 7) Salinan izin kegiatan dari instansi yang berwenang; 8) Persetujuan dokumen lingkungan kegiatan; 9) Jumlah volume atau tonase material yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; dan 10) Perjanjian jual-beli dengan pembeli material yang tergali. b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna layanan (1) ↓ (4) DPMPTSP Prov. Kepri (2) ↓ (3) Dinas ESDM Prov. Kepri a. Pengguna layanan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau perpanjangannya kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi persyaratan melalui sistem OSS RBA. b. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi. c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi teknis kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melalui sistem OSS RBA berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan. Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan. d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan IPR kepada pengguna layanan melalui sistem OSS RBA.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat rekomendasi teknis IUP untuk Penjualan
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung

NO	KOMPONEN	URAIAN
		C-2) Lantai II Pulau Dompok. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. l. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. m. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
---	-------------	---

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resesionalis b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

14. LAYANAN PERSETUJUAN IZIN PENJUALAN KEADAAN TERTENTU (IZIN BERAKHIR ATAU DICABUT)

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan mengajukan permohonan persetujuan izin penjualan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 6 (enam) bulan sejak IUP, IUPK, IPR atau SIPB berakhir jangka waktunya atau dicabut, dengan melampirkan : 1) Surat permohonan; 2) Salinan kontrak penjualan; 3) Persetujuan RKAB; 4) Salinan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui; 5) Bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; 6) Laporan hasil produksi dan penjualan; 7) Laporan hasil survey inventory (persediaan komoditas tambang). b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre> graph LR A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Dinas ESDM Prov. Kepri] B -- (2) --> A </pre> a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. 2) Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3) Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan. 4) Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi permohonan dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Bidang. 5) Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan / penolakan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan persetujuan / penolakan izin penjualan kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat persetujuan izin penjualan pasca berakhirnya IUP
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepripov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resesional b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang

6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

15. LAYANAN PERSETUJUAN PEMBERIAN WILAYAH DI LUAR WIUP (PROJECT AREA) UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan mengajukan permohonan Wilayah di luar WIUP (<i>Project Area</i>) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, dengan melampirkan : 1) Surat permohonan; 2) Peta dan koordinat <i>project area</i> yang dimohonkan; 3) Layout rencana pembangunan fasilitas penunjang. 4) Salinan SK IUP Operasi Produksi; 5) Salinan dokumen studi kelayakan yang telah mendapatkan persetujuan; 6) Salinan dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya; 7) Surat perjanjian kerja sama, dalam hal project area yang dimohonkan berada dalam WIUP lain; 8) Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1) → (2) Dinas ESDM Prov. Kepri

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. 2. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3. Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan. 4. Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi permohonan dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Bidang. 5. Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan / penolakan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan persetujuan / penolakan pemberian <i>project area</i> kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat persetujuan pemberian wilayah di luar WIUP (<i>Project Area</i>)
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprow.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
---	-------------	---

		Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; m. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resepsionis b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor

3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

16. LAYANAN PERSETUJUAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal persetujuan dokumen perencanaan penambangan, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak, dengan lampiran : 1) Tekno Ekonomi: a) Surat Pengantar b) Dokumen Studi Kelayakan c) Dokumen RKAB tahap eksplorasi d) Laporan Akhir Eksplorasi e) Salinan surat pengesahan KTT f) Bukti Pembayaran ke kas negara dalam rangka penyelesaian tagihan piutang PNB g) Surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan adalah benar 2) Persetujuan akhir: a) Surat Pengantar b) Dokumen Studi Kelayakan Akhir c) Dokumen RKAB tahap eksplorasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d) Dokumen Studi Kelayakan Tekno Ekonomi dan salinan pengesahannya e) Laporan Akhir Eksplorasi f) Salinan surat pengesahan KTT g) Bukti Pembayaran ke kas negara dalam rangka penyelesaian tagihan piutang PNB h) Surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan adalah benar a) Dokumen Lingkungan hidup dan Salinan Persetujuan Izin Lingkungan b) Salinan Izin Usaha Pertambangan b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1) ⇨ Dinas ESDM Prov. Kepri (2) ⇩ a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. a. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. b. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan. c. Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan penambangan dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut beserta draft persetujuan/penolakan dokumen perencanaan penambangan kepada Kepala Bidang. d. Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan/penolakan dokumen perencanaan penambangan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan persetujuan/penolakan dokumen perencanaan penambangan kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

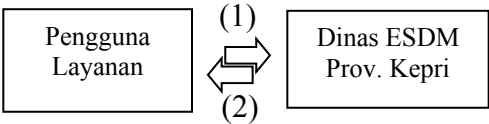
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Kepmen ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja, dan Anggaran Biaya serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor

3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

17. LAYANAN PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA PENAMBANGAN SIPB / IPR

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal persetujuan dokumen perencanaan penambangan, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) SIPB: a) Tekno Ekonomi: 1. Surat Pengantar 2. Dokumen Rencana Penambangan SIPB 3. Salinan surat pengesahan KTT 4. Surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan adalah benar b) Persetujuan akhir: 1. Surat Pengantar 2. Dokumen Rencana Penambangan SIPB Akhir 3. Dokumen Rencana Penambangan SIPB Tekno Ekonomi dan salinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengesahannya - Salinan surat pengesahan KTT - Surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan adalah benar - Dokumen Lingkungan hidup dan Salinan Persetujuan Izin Lingkungan - Salinan SIPB 2) IPR: - Surat pengantar; - Dokumen rencana penambangan IPR - Salinan surat pengesahan KTT - Surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan adalah benar - Dokumen Lingkungan hidup dan Salinan Persetujuan Izin Lingkungan - Salinan IPR b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	
		a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. - Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. - Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan. - Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan penambangan dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut beserta draft persetujuan/penolakan dokumen perencanaan penambangan kepada Kepala Bidang. - Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan/penolakan dokumen perencanaan penambangan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan persetujuan/penolakan dokumen perencanaan penambangan kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan
6	Pengelolaan pengaduan	d. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) e. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. f. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Kepmen nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan IPR; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor

3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana.
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

18. LAYANAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR EKSPLORASI

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal persetujuan laporan akhir eksplorasi, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Surat Pengantar 2) Laporan Akhir Eksplorasi 3) Dokumen RKAB tahap eksplorasi 4) Salinan surat pengesahan KTT 5) Bukti Pembayaran ke kas negara dalam rangka penyelesaian tagihan piutang PNB 6) Surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan adalah benar 7) Salinan Izin Usaha Pertambangan b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1) → (2) Dinas ESDM Prov. Kepri a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. 2) Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3) Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi Laporan Akhir Eksplorasi dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut beserta draft persetujuan/penolakan Laporan Akhir Eksplorasi kepada Kepala Bidang. 4) Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan/penolakan Laporan Akhir Eksplorasi kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan persetujuan/penolakan Laporan Akhir Eksplorasi kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Kepmen ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja, dan Anggaran Biaya serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

19. LAYANAN PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal persetujuan rencana reklamasi dan/atau pascatambang, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Dokumen Rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang 2) Salinan Persetujuan Izin Lingkungan 3) Salinan Persetujuan Studi Kelayakan 4) Salinan Izin Usaha Pertambangan b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] <--> 1 B[Dinas ESDM Prov. Kepri] B -- 2 --> A A -- 3 --> C[Bank] C <--> 4 D[Dinas PTSP Prov. Kepri] D -- 4 --> C </pre> a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. 2. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi dokumen rencana reklamasi dan/atau pascatambang dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut beserta draft persetujuan/penolakan rencana reklamasi dan/atau pascatambang kepada Kepala Bidang. 4. Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan/penolakan rencana reklamasi dan/atau pascatambang kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan persetujuan/penolakan rencana reklamasi dan/atau pascatambang termasuk penetapan jaminannya kepada Pengguna Layanan. c. Pengguna Layanan segera menempatkan jaminan yang telah disetujui ke Bank Pemerintah d. Bukti penempatan jaminan (asli) diserahkan ke Dinas DMPTSP
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Persetujuan Rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang Untuk Penempatan Jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepripov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
---	-------------	--

		Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 216.K/MB.01/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan inspektur tambang dan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; l. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. m. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang

6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

20. LAYANAN PENCAIRAN DANA JAMINAN KESUNGGUHAN EKSPLORASI

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan pencairan atau pelepasan jaminan kesungguhan eksplorasi, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Laporan akhir eksplorasi dan persetujuannya; 2) Dokumen Studi kelayakan dan persetujuannya; 3) Salinan Izin Usaha Pertambangan. 4) Salinan bukti penempatan dana jaminan kesungguhan eksplorasi. b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1) → (4) DPMPTSP Prov. Kepri (2) → (3) Dinas ESDM Prov. Kepri a. Pengguna layanan mengajukan permohonan pencairan dana jaminan kesungguhan eksplorasi kepada Gubernur Kepulauan Riau cq Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi persyaratan. b. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana jaminan kesungguhan eksplorasi kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi teknis kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan. d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan surat persetujuan pencairan dana jaminan kesungguhan eksplorasi kepada pengguna layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Rekomendasi/Persetujuan Pencairan atau Pelepasan Jaminan kesungguhan eksplorasi
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepripov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan
---	-------------	---

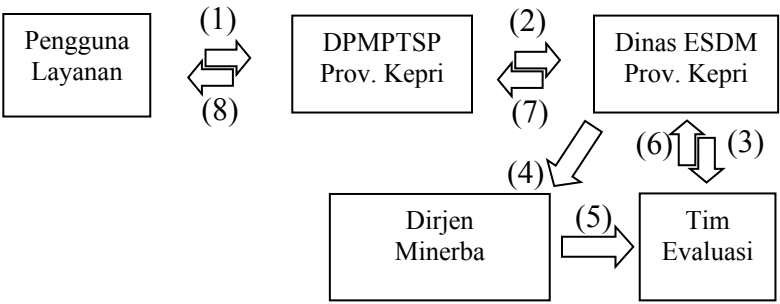
		Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. k. Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber daya Mineral. l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah o. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor

3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

21. LAYANAN PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Laporan Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang 2) Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang 3) Salinan Izin Usaha Pertambangan 4) Salinan bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pescatambang b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre>graph LR; A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[DPMPTSP Prov. Kepri]; B -- (2) --> C[Dinas ESDM Prov. Kepri]; C -- (3) --> D[Dirjen Minerba]; D -- (4) --> E[Tim Evaluasi]; E -- (5) --> F[Dirjen Minerba]; F -- (6) --> G[DPMPTSP Prov. Kepri]; G -- (7) --> H[Pengguna Layanan]; H -- (8) --> A; C --> D; F --> G;</pre> a. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Inspektur Tambang untuk evaluasi dan peninjauan lapangan; b. Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi berkas permohonan dan peninjauan ke lapangan. Hasil evaluasi dan peninjauan tersebut beserta draft persetujuan/penolakan pencairan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang kepada Kepala Bidang untuk diketahui. Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan/ penolakan pencairan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. c. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rekomendasi persetujuan/penolakan pencairan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang kepada Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. d. Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan persetujuan/penolakan pencairan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	30 (tiga puluh) - 50 (lima puluh) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Rekomendasi/Persetujuan Pencairan atau Pelepasan Jaminan reklamasi dan/atau pascatambang
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 216.K/MB.01/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan inspektur tambang dan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik h. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; i. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; j. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; k. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; l. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana

4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

22. LAYANAN PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan pengesahan kepala teknik tambang, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak, dengan lampiran : 1) Salinan Izin Usha Pertambangan 2) Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pemimpin tertinggi Perusahaan, yang menyatakan mendukung semua program kegiatan calon KTT 3) Daftar riwayat hidup calon KTT 4) Sertifikat kompetensi wajib calon KTT yang sudah diregistrasi di Ditjen Minerba atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT 5) Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi calon KTT yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dan diberi cap basah perusahaan 6) Salinan pengesahan calon KTT apabila sebelumnya sudah pernah disahkan menjadi KTT 7) Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang ditandatangani pemohon 8) Surat pernyataan tidak memiliki keterikatan di perusahaan tambang lain 9) Surat pernyataan komitmen melaksanakan tugas dan tanggungjawab KTT

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10) Dokumen <i>beneficial ownership</i> 11) Bukti perusahaan terdaftar di <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) 12) <i>Softcopy</i> dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 11 b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	<pre>graph LR; A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Dinas ESDM Prov. Kepri]; B -- (2) --> C[Dirjen Minerba]; C -- (3) --> D[Tim Evaluasi]; D -- (4) --> C; C -- (5) --> B; B -- (6) --> A;</pre> a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. b. Setelah berkas lengkap dan benar, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau meminta evaluator Pengesahan KTT kepada KaIT; c. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Inspektur Tambang untuk evaluasi; d. Tim evaluator (Inspektur Tambang dan Dinas) melaksanakan evaluasi termasuk uji kelayakan jika diperlukan. e. Hasil evaluasi dan/atau uji kelayakan disampaikan kepada KaIT untuk mendapatkan tanggapan; f. Tanggapan KaIT kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau akan menerbitkan persetujuan/penolakan pengesahan KTT kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepripov.go.id

B. KOMPONEN MANUFACTURING

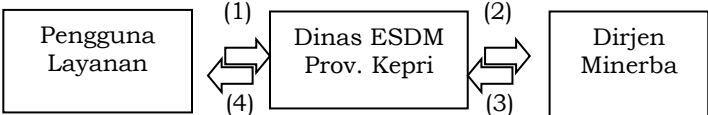
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 216.K/MB.01/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan inspektur tambang dan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik h. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; i. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; j. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; k. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; l. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana

4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau 3 orang Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

23. LAYANAN PENERBITAN KARTU PENGAWAS OPERASIONAL (KPO)

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan kartu pengawas operasional, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Salinan Izin Usha Pertambangan 2) Salinan sertifikat kompetensi operasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani sertifikasi dan sudah teregistrasi di Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT 3) Pas Foto latar belakang biru ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 1 (satu) lembar 4) Salinan Kartu Tanda Penduduk 5) Daftar Riwayat Hidup paling kurang meliputi data diri, jabatan struktural di perusahaan, dan pengalaman bekerja sebagai pengawas 6) Surat pernyataan KTT/PTL yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjabat pengawas di perusahaan, dengan menyertakan nama area yang menjadi tanggungjawab masing-masing pengawas tersebut 7) Surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen dari manajemen 8)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9) <i>Softcopy</i> semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 7 b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Dinas ESDM Prov. Kepri] B -- (2) --> C[Dirjen Minerba] C -- (3) --> B B -- (4) --> A </pre> a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. b. Setelah berkas lengkap dan benar, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau meminta proses evaluasi penerbitan KPO kepada KaIT; c. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Inspektur Tambang untuk evaluasi dan hasil evaluasi disampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau; d. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan persetujuan/penolakan penerbitan KPO kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Kartu Pengawas Operasional
6	Pengelolaan pengaduan	d. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) e. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. f. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepripov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
---	-------------	--

		d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 216.K/MB.01/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan inspektur tambang dan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resesional b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	1 orang dari Dinas
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan

		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

24. LAYANAN PENERBITAN KARTU IZIN MELEDAKKAN (KIM) DAN KARTU PEKERJA PELEDAKAN MADYA (KPP MADYA)

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan kartu pengawas operasional, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Penerbitan baru: a) Salinan izin usaha pertambangan b) Salinan pengesahan KTT c) Salinan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak d) Salinan sertifikat Kompetensi Juru Ledak Kelas II untuk KIM / Salinan Sertifikat Pendidikan dan pelatihan juru ledak untuk KPP Madya e) Penjelasan <i>job description</i> pengguna layanan f) Salinan hasil uji <i>refresh</i> juru ledak (apabila pemohon tidak memiliki KIM lebih dari 6 bulan tanggal sertifikat juru ledak) g) Pas foto berlatar merah ukuran 2x3 (1 lembar <i>Softcopy</i> dalam format jpg) h) Salinan KTP i) NPWP Perusahaan, direktur dan komisaris j) Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan <i>Beneficial Owner</i> (penerima manfaat terakhir) k) Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan. 2) Penerbitan perpanjangan: a) Salinan izin usaha pertambangan b) Salinan pengesahan KTT c) Salinan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak d) Salinan sertifikat Kompetensi Juru Ledak Kelas II untuk KIM / Salinan Sertifikat Pendidikan dan pelatihan juru ledak untuk KPP Madya e) Penjelasan <i>job description</i> pengguna layanan f) Salinan hasil uji <i>refresh</i> juru ledak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(apabila KIM pemohon telah habis masa berlakunya lebih dari 1 tahun) g) Pas foto berlatar merah ukuran 2x3 (1 lembar <i>Softcopy</i> dalam format jpg) h) Salinan KTP i) Salinan KIM / KPP Madya lama j) Surat pernyataan akan mengembalikan KIM / KPP Madya yang lama setelah mendapat KIM / KPP Madya yang baru k) NPWP Perusahaan, direktur dan komisaris l) Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan <i>Beneficial Owner</i> (penerima manfaat terakhir) m) Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan Dinas ESDM Prov. Kepri Dirjen Minerba (1) (2) (3) (4) a. permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. b. Setelah berkas lengkap dan benar, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau meminta proses evaluasi KIM/KPP Madya kepada KaIT; c. Pengguna Layanan menyampaikan d. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Inspektur Tambang untuk evaluasi dan hasil evaluasi disampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau; e. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan persetujuan/penolakan KIM/KPP Madya kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Kartu Izin Meledakkan atau Kartu Pekerja Peledakan Madya
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

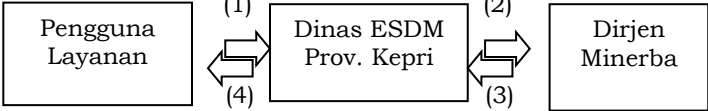
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 216.K/MB.01/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan inspektur tambang dan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resesionis b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor

3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	2 orang dari Dinas
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

25. LAYANAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN / KELAYAKAN GUDANG BAHAN PELEDAK

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan persetujuan pembangunan / verifikasi / evaluasi gudang bahan peledak, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Pembangunan Gudang Bahan Peledak: a) Lembar persetujuan RKAB pembangunan Gudang Bahan Peledak b) Dokumen teknis sesuai dengan ketentuan pada Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 2) Kelayakan Berkala Gudang Bahan Peledak: a) Lembar Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak b) Foto kondisi terkini Gudang Bahan Peledak c) Dokumen teknis sesuai dengan ketentuan pada Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Dinas ESDM Prov. Kepri] B -- (2) --> C[Dirjen Minerba] C -- (3) --> B B -- (4) --> A </pre> a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. b. Setelah berkas lengkap dan benar, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau meminta proses evaluasi persetujuan pembangunan / kelayakan gudang bahan peledak kepada KaIT; c. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Inspektur Tambang untuk evaluasi dan hasil evaluasi disampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau; d. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan persetujuan / penolakan pembangunan / kelayakan gudang bahan peledak kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	a. Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak; b. Surat Persetujuan Kelayakan Gudang Bahan Peledak
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

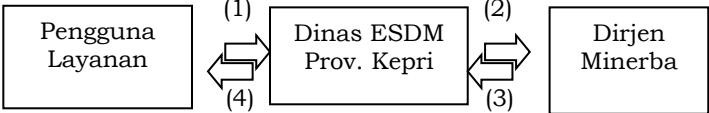
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan
---	-------------	---

		Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 216.K/MB.01/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan inspektur tambang dan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resesional b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	2 orang dari Dinas
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan

8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

26. LAYANAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN / KELAYAKAN TANGKI BAHAN BAKAR CAIR (BBC)

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan persetujuan pembangunan / verifikasi / evaluasi gudang bahan peledak, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Pembangunan Tangki BBC: a) Lembar persetujuan RKAB pembangunan Tangki BBC b) Dokumen teknis sesuai dengan ketentuan pada Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 2) Kelayakan Berkala Tangki BBC: a) Lembar Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC b) Foto kondisi terkini Tangki BBC c) Dokumen teknis sesuai dengan ketentuan pada Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Dinas ESDM Prov. Kepri] B -- (2) --> C[Dirjen Minerba] C -- (3) --> B B -- (4) --> A </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. b. Setelah berkas lengkap dan benar, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau meminta proses evaluasi persetujuan pembangunan / kelayakan Tangki BBC kepada KaIT; c. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Inspektur Tambang untuk evaluasi dan hasil evaluasi disampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau; d. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan persetujuan / penolakan pembangunan / kelayakan Tangki BBC kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	a. Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC; b. Surat Persetujuan Kelayakan Tangki BBC
6	Pengelolaan pengaduan	d. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) e. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. f. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor
---	-------------	--

		216.K/MB.01/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan inspektur tambang dan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/pos penjagaan/meja resesional b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	2 orang dari Dinas
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

27. LAYANAN PENETAPAN TANDA BATAS WIUP

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan penetapan tanda batas, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Surat Permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas 2) Dokumen Rencana Pemasangan Tanda Batas 3) Lampiran pendukung b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1,3) (2,4) Dinas ESDM Prov. Kepri
		a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. 2. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3. Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi rencana kerja pemasangan tanda batas dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Dinas. 4. Dalam proses evaluasi, Dinas ESDM dapat melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan. b. Kepala Dinas menyampaikan Surat Tindak Lanjut atau Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP kepada Pengguna Layanan. c. Pengguna Layanan menyampaikan Surat Permohonan Penetapan Tanda Batas WIUP setelah poin 2 (dua) diatas selesai dilaksanakan dengan melampirkan Laporan pemasangan tanda batas.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. 2. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3. Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi permohonan penetapan tanda batas dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Dinas. d. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan Surat Tindak Lanjut serta menyampaikan kepada Pelaku Usaha Pertambangan (apabila Laporan Pemasangan Tanda Batas tidak memadai), atau Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP serta menyampaikannya kepada Gubernur (apabila Laporan Pemasangan Tanda Batas telah memadai)
3	Waktu pelayanan	Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang diterbitkan 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima dan benar (tidak termasuk jumlah hari kegiatan pelaksanaan tanda batas yang dilakukan pengguna layanan)
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Penetapan Tanda Batas WIUP
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
---	-------------	---

		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 216.K/MB.01/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan inspektur tambang dan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu/ pos penjagaan/ meja resesional b. Ruang konsultasi ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) d. Printer e. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan

		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

28. LAYANAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB)

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permohonan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak, dengan lampiran : 1) Eksplorasi: ii. Surat Pengantar iii. Dokumen RKAB iv. Salinan surat pengesahan KTT v. Bukti Pembayaran ke kas negara dalam rangka penyelesaian tagihan piutang PNB vi. Surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan adalah benar 2) Operasi Produksi: c) Surat Pengantar d) Dokumen RKAB e) Salinan surat pengesahan KTT f) Bukti Pembayaran ke kas negara dalam rangka penyelesaian tagihan piutang PNB g) Surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan adalah benar h) Surat Pernyataan telah menyerahkan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat i) Dokumen Lingkungan hidup dan Salinan Persetujuan Izin Lingkungan j) Dokumen Studi Kelayakan dan Salinan Persetujuan Studi Kelayakan k) Salinan Izin Usaha Pertambangan b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1) → (2) Dinas ESDM Prov. Kepri

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. 2. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/ pegawai sebagai Tim Evaluasi (Dinas dan/atau Inspektur Tambang) untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3. Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi RKAB dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Bidang. 4. Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan / penolakan RKAB kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan persetujuan / penolakan RKAB kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Persetujuan RKAB
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

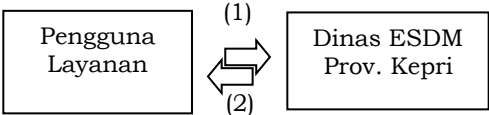
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
---	-------------	--

		e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Menteri ESDM Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara g. Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara h. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; i. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; j. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; k. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; l. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Tambang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan

		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

29. LAYANAN PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (RIPPM)

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal persetujuan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompok, dengan lampiran : 1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Salinan Persetujuan Izin Lingkungan 3) Salinan Persetujuan Studi Kelayakan 4) Salinan Izin Usaha Pertambangan b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Dinas ESDM Prov. Kepri] B -- (2) --> A </pre> a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pertambangan Mineral sebagai koordinator. 2. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan pejabat/pegawai sebagai Tim Evaluasi untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3. Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut beserta draft persetujuan/penolakan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Bidang. 4. Kepala Bidang menandatangani hasil evaluasi dan menyampaikan draft persetujuan/penolakan rencana induk

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan persetujuan/penolakan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Persetujuan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM)
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor ESDM; f. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
---	-------------	--

		Susunan Perangkat Daerah; j. Peraturan Daerah Provinsi 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; k. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu/rapat ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM dengan dengan pendidikan minimal sarjana
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
9	Waktu Pelayanan	Hari Senin–Kamis pukul : 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat pukul : 07.30 s.d 14.30 WIB

30. **LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS)**

A. *KOMPONEN SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar (Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompok Seri Darul Makmur. Dengan memuat : a. Nama Pelaku Usaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Nomor Induk Berusaha c. NPWP d. Alamat Pusat e. Status Penanaman Modal f. KBLI g. Nomor Telepon/Handphone/Email h. Penanggungjawab i. Jabatan j. Nomor Telepon/Handphone/Email k. Jenis Pembangkit l. Kapasitas Pembangkit m. Sifat Penggunaan n. Alamat Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik o. Data Teknis Pembangkit Tenaga Listrik p. <i>Single Line Diagram</i> q. <i>Layout</i> Pembangkit Listrik r. <i>Name Plate Engine</i> dan Generator s. Photo Pembangkit Tenaga Listrik tampak depan dan tampak samping. b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem Mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (1) → Kepala Dinas ESDM (4) ↑ Petugas layanan pengaduan menerima (3) ← Kepala Bagian terkait ↙ ↓ (2) 1. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan sebagai koordinator. 2. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3. Inspektur Ketenagalistrikan melaksanakan evaluasi Dokumen Permohonan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan menyampaikan berita acara hasil evaluasi tersebut beserta draft Rekomendasi teknis kepada Kepala Bidang. 4. Kepala Bidang memverifikasi berita acara hasil evaluasi dan menyampaikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		draft rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Menyampaikan rekomendasi teknis kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan; h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu pintu Provinsi Kepulauan Riau.
---	-------------	--

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Camera Digital e. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang Inspektur Ketenagalistrikan
6	Jaminan pelayanan	Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pemohon
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

31. LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS REKOMENDASI WILAYAH USAHA TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (REKOMTEK WILUS)

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar (Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak Seri Darul Makmur. Dengan memuat : 1. Nama Pelaku Usaha 2. Nomor Induk Berusaha 3. KBLI 4. Bidang Usaha 5. Penanggungjawab 6. Jabatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Alamat Kantor 8. Usulan Wilayah Usaha 9. No. Telepon 10. Email 11. Status Penanaman Modal 12. Surat Permohonan 13. Profil Pemohon 14. Profil Perusahaan 15. Susunan Direksi 16. Susunan Komisaris 17. Komposisi Saham 18. Pengesahan Sebagai Badan Hukum Indonesia 19. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 20. Usulan Peta Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Beserta Batas Wilayah Usaha Disertai Dengan Titik Koordinat 21. Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik 22. Kemampuan pendanaan/ indikasi pendanaan b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem Mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan Kepala Dinas ESDM Petugas layanan pengaduan menerima Kepala Bagian terkait (1) (2) (3) (4) a. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. 1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan sebagai koordinator. 2. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan untuk mengevaluasi berkas permohonan. 3. Inspektur Ketenagalistrikan melaksanakan evaluasi Dokumen Permohonan Rekomendasi Teknis Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (REKOMTEK WILUS) dan menyampaikan berita acara hasil evaluasi tersebut beserta draft Rekomendasi teknis kepada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kepala Bidang. 4. Kepala Bidang memverifikasi berita acara hasil evaluasi dan menyampaikan draft rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. b. Menyampaikan rekomendasi teknis kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Rekomendasi Teknis Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (REKOMTEK WILUS)
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepriprov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan; h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu pintu Provinsi Kepulauan Riau.
---	-------------	---

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Camera Digital e. GPS
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Ketenagalistrikan
6	Jaminan pelayanan	Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pemohon
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

32. LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)

A. KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar (Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompok Seri Darul Makmur. Dengan memuat : 1. Nama Pelaku Usaha 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Alamat Kantor 4. Status Penanaman Modal 5. No. Telp / Email 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia (KBLI) 7. Surat Permohonan 8. Akta Pendirian Badan Usaha 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 10. Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha 11. Dokumen Sistem Manajemen Mutu/Manual Mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 series 12. Prosedur Kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan 13. Daftar peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan 14. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik b. Dalam menyampaikan surat, Pengguna Layanan dapat datang langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (sesuai alamat diatas) atau mengirim berkas via kurir atau email.
2	Sistem Mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Kepala Dinas ESDM]; B -- (2) --> C[Kepala Bagian terkait]; C -- (3) --> D[Petugas layanan pengaduan menerima]; D -- (4) --> A;</pre> 1. Pengguna Layanan menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. a. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan sebagai koordinator. b. Kepala Bidang menyampaikan langsung atau menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan untuk mengevaluasi berkas permohonan. c. Inspektur Ketenagalistrikan melaksanakan evaluasi Dokumen Permohonan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan menyampaikan berita acara hasil evaluasi tersebut beserta draft Rekomendasi teknis kepada Kepala Bidang. d. Kepala Bidang memverifikasi berita acara hasil evaluasi dan menyampaikan draft rekomendasi teknis kepada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kepala Dinas untuk ditandatangani. 2. Menyampaikan rekomendasi teknis kepada Pengguna Layanan.
3	Waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR) b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Raja Jafaar (Gedung C-2) Lantai II Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : desdm@kepripov.go.id ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

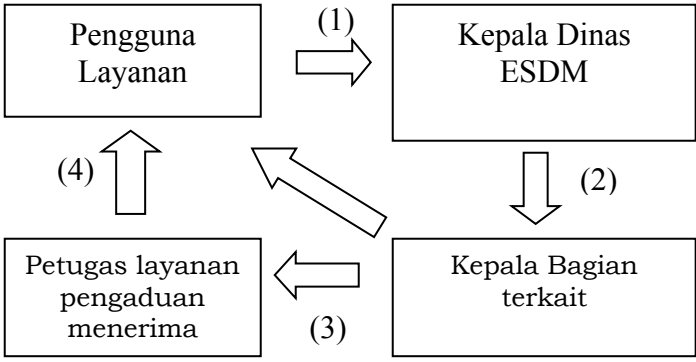
1	Dasar Hukum	a. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan; h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu pintu Provinsi Kepulauan Riau.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Camera Digital e. GPS

3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang dari Dinas dan/atau Inspektur Ketenagalistrikan
6	Jaminan pelayanan	Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin kerahasiaan data pemohon
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

33. LAYANAN PENGADUAN

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar (Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak Seri Darul Makmur. Dengan memuat : 1) Nama dan alamat lengkap 2) Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materil dan inmateril yang diderita 3) Permintaan penyelesaian yang diadukan 4) Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan b. Hadirl langsung di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sesuai alamat diatas dan menyampaikan pengaduan langsung secara lisan atau tertulis.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- (1) --> B[Kepala Dinas ESDM] B -- (2) --> C[Kepala Bagian terkait] C -- (3) --> D[Petugas layanan pengaduan menerima] D -- (4) --> A </pre> a. Pemohon mengisi data pengaduan secara online maupun offline b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Petugas layanan pengaduan menerima dan meneruskan pengaduan kepada Bidang terkait. c. Bidang terkait menerima pengaduan kemudian memberikan informasi awal pengaduan serta meneruskan kembali hasil tindaklanjut pengaduan kepada petugas layanan Pengaduan. d. Petugas layanan pengaduan meneruskan informasi dan tindaklanjut pengaduan kepada pemohon.
3	Waktu pelayanan	Jika Pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam.
4	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Penjelasan dan Jawaban Informasi pengaduan
6	Pengelolaan pengaduan	a. Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR). b. Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Lantai III Pulau Dompak. c. Pengaduan secara online, melalui: ❖ Email : biroorganisasikepri@gmail.com ❖ Webiste SP4N LAPOR www.lapor.go.id serta (SMS ke 1708).

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
---	-------------	--

		Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; g. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu b. Komputer dengan akses internet (<i>wifi</i>) c. Printer d. Camera Digital
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memahami tugas dan fungsi jabatan b. SDM yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan c. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4	Pengawas Internal	a. Supervisi Atasan langsung. b. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. c. Dilakukan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 3 orang petugas
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 10 Oktober 2024

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197303301993021001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar
(Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Pos-el : desdm@kepriprov.go.id Laman : esdm.kepriprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

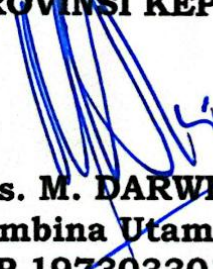
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan ini menyatakan:

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tanjungpinang, Agustus 2024
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau,


Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197303301993021001

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197303301993021001

